



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

Listiyowati, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin perempuan Warganegara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Nganguk, Kecamatan Kota Kudus, Kab. /Kota Kudus;

selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada 03 Agustus 2022 dengan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Jepara pada tanggal 5 Desember 1970, Jenis Kelamin perempuan , yang diberi nama **LISTIYOWATI** yaitu anak dari pasangan suami istri MUKHRI dan AMINAH;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Jepara, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 4981 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 1989;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan ini dengan tujuan memperbaiki data diri yang salah;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keinginan pemohon memperbaiki nama **LISTYOWATI** menjadi nama **LISTIYOWATI** serta tanggal lahir dari **6 Desember 1971** menjadi **5 Desember 1970** yang mengacu pada akte kelahiran;
5. Bahwa serta memperbaiki tanggal lahir **RANIA PUSPITA KHASANAH** dari **9 November 2007** menjadi **9 October 2007** yang mengacu pada akte kelahiran;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama **LISTYOWATI** menjadi nama **LISTIYOWATI** serta tanggal lahir dari **6 Desember 1971** menjadi **5 Desember 1970** yang mengacu pada akte kelahiran;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir **RANIA PUSPITA KHASANAH** dari **9 November 2007** menjadi **9 October 2007** yang mengacu pada akte kelahiran;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kudus di Kudus untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut Akta Kelahiran No 4981 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Kds ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan dan untuk

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon serta merubah tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan yang menjadi kewenangan dari Pengadilan dan memerlukan Penetapan adalah perubahan pada Akta Kelahiran sedangkan perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam pasal 70 menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan pembetulanannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana, berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk merubah kesalahan nama dan tanggal lahir dari Pemohon dan anaknya adalah Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, dengan demikian permohonan Pemohon tidak dapat diterima dikarenakan yang diajukan Pemohon bukanlah termasuk kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh Lanora Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dwi Asti M, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dwi Asti M, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	55.000,00
Penggandaan	: Rp	2.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)